



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BENDANG RAYA KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih mudah dan cepat terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Tenggarong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BENDANG RAYA KECAMATAN TENGGARONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bendang Raya dari pemekaran Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Bendang Raya dalam Wilayah Kecamatan Tenggarong, yang meliputi :
Wilayah RT.17
- (2) Wilayah Desa Bendang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 13.813.000 m².
- (3) Jumlah Penduduk Desa Bendang Raya adalah :
 - a. Laki – laki : 762 Orang.
 - b. Perempuan : 1.041 Orang.
J u m l a h : 1.033 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 283 KK.
- (4). Batas Wilayah Desa Bendang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Dusun Ngadang Desa Beloro.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Spontan Sukodadi Kel. Mangkurawang.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Demparan Desa Rapak Lambur.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Loa Ipuh Darat.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bendang Raya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Bendang Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA CIPARI MAKMUR
KECAMATAN MUARA KAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Muara Kaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA CIPARI
MAKMUR KECAMATAN MUARA KAMAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Cipari Makmur dari pemekaran Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Cipari Makmur dalam Wilayah Kecamatan Muara Kaman, yang meliputi :
Wilayah : RT 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 34 dan 35.
- (2) Wilayah Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 13.813.000 m2.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Cipari Makmur adalah :
 - a. Laki – laki : 661 Orang.
 - b. Perempuan : 557 Orang.
J u m l a h : 1.218 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 309 KK.
- (4) Batas Wilayah Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Puan Cepak.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan Alam.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manunggal Daya.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sido Mukti.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Cipari Makmur berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Cipari Makmur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA POLOWALI
KECAMATAN SAMBOJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Samboja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Polowali Kecamatan Samboja;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA POLOWALI KECAMATAN SAMBOJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Polowali dari pemekaran Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Polowali dalam Wilayah Kecamatan Samboja, yang meliputi :

1 Wilayah dusun Polowali.

(2) Wilayah Desa Polowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang 6.194 Ha.

(3) a. Jumlah Penduduk Desa Polowali adalah = 1.698 Jiwa

b. Kepala Keluarga : 443 KK.

(4) Batas Wilayah Desa Polowali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Bukit Merdeka.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rencana Jalan Tol Balikpapan – Bontang.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalur Pipa PT. EXPAN (MEDCO).
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Sungai Merdeka.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Polowali berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Polowali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 6.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN SEBULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasan wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Sebulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEBULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mekar Jaya dari pemekaran Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Mekar Jaya dalam Wilayah Kecamatan Sebulu, yang meliputi :

Wilayah : RT.13, RT.14, RT.15, RT.16, RT.17, RT.18, RT.20 dan RT.26, sebagian wilayah RT.20 dan RT.17.

(2) Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 3.500 Ha..

(3) Jumlah Penduduk Desa Mekar Jaya adalah :

a. Laki – laki : 811 Orang.

b. Perempuan : 749 Orang.
J u m l a h : 1.560 Orang.

c. Kepala Keluarga : 369 KK.

(4) Batas Wilayah Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Negara.

b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sebulu Ilir.

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sumber Sari.

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Giri Agung.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Mekar Jaya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 10.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SENGKULIMAN
KECAMATAN KOTA BANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Kota Bangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sengkuliman Kecamatan Kota Bangun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SENGKULIMAN KECAMATAN KOTA BANGUN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sengkuliman dari pemekaran Desa Pela Kecamatan Kota Bangun.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Sengkuliman dalam Wilayah Kecamatan Kota Bangun, yang meliputi :

Wilayah : RT.I, RT.II, RT.III, RT. IV, RT.V, dan RT.VI

- (2) Wilayah Desa Sengkuliman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 5.000 Ha..

- (3) Jumlah Penduduk Desa Sengkuliman adalah :

a. Laki – laki : 873 Orang.

b. Perempuan : 696 Orang.
J u m l a h : 1.569 Orang.

c. Kepala Keluarga : 325 KK.

- (4) Batas Wilayah Desa Sengkuliman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Liang.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Melintang.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pela.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Kota Bangun Ilir.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sengkuliman berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Sengkuliman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 8.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA KAHALA ILIR
KECAMATAN KENOHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Kenohan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kahala Ilir Kecamatan Kenohan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KAHALA ILIR
KECAMATAN KENOHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kahala Ilir dari pemekaran Desa Kahala Kecamatan Kenohan.

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Kahala Ilir dalam Wilayah Kecamatan Kenohan, yang meliputi :

Wilayah : RT.I, RT.II, RT.III, RT.IV, RT.V, RT.VI, RT.VII, RT.VIII, RT.IX, RT.X, RT.XI, dan RT.XII.

(2) Wilayah Desa Kahala Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 5.000 Ha.

(3) Jumlah Penduduk Desa Kahala Ilir adalah :

a. Laki – laki : 1.743 Orang.

b. Perempuan : 1.974 Orang.
J u m l a h : 3.717 Orang.

c. Kepala Keluarga : 783 KK.

(4) Batas Wilayah Desa Kahala Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Kembang Janggut.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tubuhan.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lamin Pulut.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tuana Tuha.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kahala Ilir berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Kahala Ilir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 7.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA JONGKANG
KECAMATAN LOA KULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JONGKANG KECAMATAN LOA KULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jongkang dari pemekaran Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Jongkang dalam Wilayah Kecamatan Loa Kulu, yang meliputi :
Wilayah : RT. VII, RT. VIII, RT. IX dan RT. X.
- (2) Wilayah Desa Jongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 2.800 Ha..
- (3) Jumlah Penduduk Desa Jongkang adalah :
 - a. Laki – laki : 813 Orang.
 - b. Perempuan : 704 Orang.
Jumlah : 1.517 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 311 KK.
- (4) Batas Wilayah Desa Jongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Loa Lepu.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Loa Kulu Kota.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kel. Air Putih – Kota Samarinda.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Mahakam.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jongkang berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Jongkang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 13.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SEPAKAT
KECAMATAN LOA KULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sepakat Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEPAKAT KECAMATAN LOA KULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sepakat dari pemekaran Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Sepakat dalam Wilayah Kecamatan Loa Kulu, yang meliputi :
Wilayah : RT. I, RT. II, RT. III, RT. IV dan RT. V.
- (2) Wilayah Desa Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 2.800 Ha..
- (3) Jumlah Penduduk Desa Sepakat adalah :
 - a. Laki – laki : 806 Orang.
 - b. Perempuan : 854 Orang.
Jumlah : 1.660 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 452 KK.
- (4) Batas Wilayah Desa Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Rempanga.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Loa Kulu Kota.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Mahakam.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Ponoragan.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sepakat berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUMBER SARI
KECAMATAN LOA KULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Desa, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Desa baru dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUMBER SARI KECAMATAN LOA KULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru atau Pembentukan Desa diluar Desa yang ada;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumber Sari dari pemekaran Desa Loa Sumber Kecamatan Loa Kulu.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Sumber Sari dalam Wilayah Kecamatan Loa Kulu, yang meliputi :
Wilayah : RT. V, RT. VI, RT. VII, RT. VIII, RT. VIII A, RT. X dan RT. XI.
- (2) Wilayah Desa Sumber Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 12.000 Ha.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Sumber Sari adalah :
 - a. Laki – laki : 3.083 Orang.
 - b. Perempuan : 2.832 Orang.
Jumlah : 5.915 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 434 KK.
- (4) Batas Wilayah Desa Sumber Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Rempanga dan Desa Ponoragan.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Loh Sumber.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Loh Sumber dan Desa Ponoragan.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jahab Kec. Tenggarong.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sumber Sari berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Desa Sumber Sari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG LAMA
KECAMATAN SAMBOJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Kelurahan, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Samboja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KAMPUNG LAMA KECAMATAN SAMBOJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang ada;
7. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Kampung Lama dari pemekaran Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Kampung Lama dalam Wilayah Kecamatan Samboja,yang meliputi :
Wilayah : RT. I, RT. I A, RT.I B, RT. II.
- (2) Wilayah Kelurahan Kampung Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 2.475 Ha..
- (3) Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Lama adalah :
 - a. Laki – laki : 1.142 Orang.
 - b. Perempuan : 1.125 Orang.
J u m l a h : 2.267 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 519 KK.
- (4) Batas Wilayah Kelurahan Kampung Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Beringin Agung.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Tanjung Harapan.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kel. Kuala Samboja.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Wonotirto.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Kampung Lama berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Kelurahan Kampung Lama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 4.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN HANDIL BARU DARAT KECAMATAN SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Kelurahan, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Samboja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN HANDIL BARU DARAT KECAMATAN SAMBOJA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang ada;
7. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Handil Baru Darat dari pemekaran Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja .

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat dalam Wilayah Kecamatan Samboja, yang meliputi :
Wilayah : RT. VII, RT. VIII, RT. IX, RT. X, RT. XI dan RT. XII.
- (2) Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 54 KM².
- (3) Jumlah Penduduk Kelurahan Handil Baru Darat adalah :
 - a. Laki – laki : 1.084 Orang.
 - b. Perempuan : 969 Orang.
Jumlah : 2.053 Orang.
 - c. Kepala Keluarga : 730 KK.
- (4) Batas Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Muara Sembilang.
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Handil Baru.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kel. Muara Sembilang.
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Sanipah.

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Handil Baru Darat berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Agustus 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 5.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra.Hj.Yuni Astuti,MM	Plt.Ass. Pem. Umum & Hukum	
3.	Setianto N. Aji,SH	Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH	Kasubag.Perundang-Undangan	